



UTANG PAJAK

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

SAAT TIMBULNYA UTANG PAJAK

- ❑ Utang pajak timbul karena undang-undang, menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*), yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut:
 - Perbuatan-perbuatan, misalnya pengusaha melakukan impor barang.
 - Keadaan-keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak
 - Peristiwa, misalnya mendapat hadiah
- ❑ Sedangkan, menurut ajaran formal, utang pajak itu timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jadi, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi tapi sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.
- ❑ Di Indonesia, khususnya untuk PPh, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dilihat bahwa yang berlaku adalah ajaran materiil karena utang pajak timbul tanpa harus menunggu adanya ketetapan atau penagihan dari fiskus. Sedangkan untuk PBB masih menganut ajaran formal karena utang pajak timbul jika ada penetapan dari fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

CARA PENGENAAN UTANG PAJAK

□ Menurut teori ada tiga cara pengenaan pajak yang dapat dilakukan, yaitu :

- Pengenaan di depan (Stelsel Fiksi)

Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan (fiksi) dan anggapan tersebut bergantung pada ketentuan bunyi UU. Misalnya, penghasilan seorang WP pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan besarnya utang pajak pada tahun berjalan.

Pasal 25 UU PPh merupakan contoh cara pemajakan di depan yang dilakukan dengan suatu perhitungan (formula tertentu). Pasal 25 UU PPh menyebutkan besarnya angsuran pembayaran pajak yang harus dilaksanakan sendiri oleh WP dalam tahun berjalan

- Pengenaan di belakang (Stelsel Riil)

Pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (riil) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Karena besarnya penghasilan yang diperoleh seorang WP baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak.

Dalam UU PPh, pengenaan pajak dibelakang diatur dalam pasal 29 yaitu merupakan cara perhitungan pajak setelah memperhitungkan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan didepan. Pengenaan pajak dibelakang ini merupakan kekurangan pembayaran pajak yang sebenarnya, yang dihitung pada akhir tahun setelah berakhirnya tahun pajak.

- Pengenaan Cara campuran

Pengenaan cara campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada kedua cara pengenaan pajak (fiksi dan riil). Pada awal tahun pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam UU, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya (riil). UU PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini.

Pengenaan cara campuran merupakan cara pengenaan pajak yang meringankan Wajib Pajak. Artinya, wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mencicil beban pajaknya dengan cara membayar di depan yang dilakukan setiap bulan. Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib Pajak disuruh menghitung sendiri kekurangan pajak yang sebenarnya terutang, wajib pajak hanya tinggal membayar kekurangannya setelah berakhirnya tahun pajak

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut :

1. Pembayaran/ pelunasan

Pembayaran/ pelunasan utang pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilakukan di kantor kas Negara, Kantor Pos dan Giro, atau di Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda, misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan

3. Penghapusan utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

- ❑ Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa sebab seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan
 - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi
 - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa
 - d. Sebab lain sesuai hasil penelitian

- ❑ Hapusnya utang pajak yang disebabkan terjadinya kebakaran, bencana alam, dan sejenisnya, merupakan cara menghapus pajak yang memang tidak dapat dihindarkan lagi atau diluar kemampuan manusia (*force majeure*). Kejadian demikian adalah wajar karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengantisipasinya. Dokumen utang pajak yang tidak dapat ditemukan atau hancur akibat bencana dapat dibuatkan berita acara sesuai keadaan yang sebenarnya

4. Kadaluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas kadaluwarsa yang berlaku saat ini adalah :

- a. Untuk pajak pusat adalah 5 (lima) tahun;
- b. Untuk pajak daerah adalah 5 (lima) tahun;
- c. Untuk retribusi daerah adalah 3 (tiga) tahun;
- d. Untuk wajib pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu.

5. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan penanaman modal, maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu

The background features a dark blue gradient on the left and a white-to-blue gradient on the right. On the right side, there is a stack of books with visible spines in shades of blue and brown. The word "TERIMA KASIH" is written in white, uppercase letters on the dark blue background.

TERIMA KASIH